



P U T U S A N

Nomor20/Pid.B/2020/PNRtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO;**
Tempat lahir : Meda - Kabupaten Manggarai;
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun/15 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Golo Nembung, Desa Golo Cador, RT 008/ RW 004,
Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwatidakditahan;

Terdakwadalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISKUR RAMLI, S.H., Dkk., para Advokat yang berkantor pada LBH Manggarai Raya yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, RT 012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 16/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg. pada tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 1 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakanterdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias
NIKOtelahterbuktisecararah dan
meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana”sengajamenyerangkehormatan
ataunamabaikseseorangdenganmenuduhkansesuatuhal, denganmaksud
yang jelas agar halitudiketahuiumum” melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO
oleh karena itu denganpidanapenjaraselama 4 (empat) bulan;
3. Membebankankepadaterdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO
untukmembayarbiayaperkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkanpembelaanTerdakwa yang pada
pokoknyasebagaiberikut:

Primair:

1. Menyatakan hukuman Terdakwa Nikolaus Jehadut tidak bersalah
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menbebaskan Terdakwa Nikolaus Jehadut dari sseluruh Dakwaan dan
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Nikolaus Jehadut dalam hal
kemampuan,kedudukan,harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Subsidair:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaantersebut Penuntut Umum pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa
menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaiaTerdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO pada
hariKamistanggal 23 Mei 2019 sekirapukul 13.30 Witaatausetidak-tidaknya pada
suatuwaktutertentudalambulan Mei 2019, atausetidak-tidaknya dalamsuatuwaktu
lain dalamtahun 2019, bertempat di Aula Ulumbu Kantor BupatiManggarai di
Jalan MotangRuaNomor 1 KecamatanLangkeRembong,
KabupatenManggaraiatausetidak-tidaknya pada suatutempattertentu yang
masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Ruteng yang
berwenangmemeriksa dan
mengadiliperkaranya”menyerangkehormatanataunamabaikseseorangdenganme
nuduhkansesuatuhal, yang maksudnyaterangsupayahalitudiketahuiumum”

PutusanNomor20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg./Halaman 2dari33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. selaku Camat Cibal Barat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada siang hari, Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO bersamatusua-tua adat dari Kampung Cibal Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi, dan Kampung Medadi undang untuk mengikutirapat media sipenyelesaian masalah tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggomengenaisengketatanah dari tahun 2011 sampai 2018. Peserta yang hadir dalam acara tersebut atas undangan Bupati Manggarai yaitu Saksi FRANSISKUS ODI, Saksi YOHANES TAHAR, Saksi FRANSISKUS BAJU dan peserta lainnya, acara tersebut diselenggarakan di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai. Acara dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. untuk menjelaskan kronologi penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada Saksi DAVID JAMU bersamatemannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO memberikan pendapat yang tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah dan seketika menunjuk ke arah Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. sambil berkata dengan suaratinggi *"Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa"*, kemudian Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. meresponden dengan berkata *"engkau harus membuktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapansaya mencuri kambing tersebut"*, setelah itu Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO menjawab *"saya punya bukti foto"*. Kemudian terjadikeributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan media sipenyelesaian selesai pada pukul 15.30 Wita. Karena Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. selaku pejabat publik merasa dipermalukan di hadapan orang banyak sehingga Saksi KAROLUS MANCE, S.Sos., M.M. melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai untuk diproses secara hukum sesuai

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 3 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aidengansuratpengaduandariSaksi KAROLUS MANCE, S.Sos.,MM tertanggal 23 Mei 2019;

Perbuatan Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmumtersebut, Terdakwatidakmengajukankeberatan;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandakwaannya, PenuntutUmumtelahmengajukansaksi-saksisebagai berikut:

1. **KAROLUS MANCE, S.Sos.** Alias **KAREL**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:
 - Bahwa saksimengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasuspenghinaan;
 - Bahwakasuspenghinaantersebut terjadi pada hariKamistanggal 23 Mei 2019, sekitarpukul 13.30 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor BupatiManggarai;
 - Bahwa yang menjadipelakudalamkasuspenghinaantersebutadalahterdakwa Nikolaus Jehadut Alias Niko dan yang menjadi korban adalahsaksisendiri;
 - Bahwapenghinaan yang saksimaksudkan yang di lakukan oleh terdakwaadalahterdakwamenudusaksidengansuarakerassambilmenunjukke arahsaksisambilberkata "Camatmelakukanpencurian kambing dan membakarbalok yang ada di lokasipengukurantanahsengketa";
 - Bahwapenghinaan yang dilakukanterdakwatersebutbisaterjadiberawaldisaksi di berikan kesempatan oleh Asisten I untukmenjelaskanpenyelesaianmasalahtanahantara Gen dan Nampo dan Gendang Lenggo, setelahsaksimemberikanpenjelasanAsisten I memberikan kesempatan kepadapesertatermasukterdakwauntukmenyampaikan pendapatterkaitmasalahtanahantara Gendang Nampodan Gendang Lenggo. Pada saatitudakwamemberikan pendapatnamuntidakberkaitandenganpenyelesaian masalahtersebuttetapiterdakwadenganseketikamenunjukkearahsaksi dan sambilberkata dengansuarakeras "Camatmelakukanpencurian kambing dan pembakaranbalok di tanahsengketa" setelahitusaksilangsungmeresponomongandariterdakwadenganberkata "engkauharusbuktikanbahwasayamencurisiapa punya kambing, dan kapansayamencurikambingtersebut" setelahitudakwamenjawabdenganberkata "saya punya buktifoto" setelahitusaksimengatakan kepadaterdakwabahwa "sayaakanmelaporkankejadianinikepihakkeamananuntukengkaumembuktikankalau sayabenarmencurikambing" kemudianterdakwahanya diam dan

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg./Halaman 4 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merespon omongannya saksi. Kemudian Asisten I mengalihkan pertanyaan kepada peserta yang lain. Setelah itu kegiatan media siaran tersebut berjalan sampai selesai pada pukul 15.30 wita dan setelah kegiatan media siaran tersebut selesai sekitar jam 17.40 wita saksi datang ke kantor polres manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selain terdakwa berkata "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa" tidak ada kalimat lain lagi yang menyangkut dengan penghinaan yang terdakwa katakan pada saksi;
- Bahwa selain berkata demikian terhadap saksi, terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi namun tindakan terdakwa tersebut merupakan sebuah kekerasan psikis atau pembunuhan karakter baik sebagai pejabat publik maupun sebagai pribadi yang akan mengganggu kenyamanan keluarga karena dianggap keluarga pencuri;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penyelesaian atas permasalahan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa terhina dan sakit hati karena perkataan terdakwa tersebut;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah di tempat umum dalam hal ini bertempat di ruangan rapat dan di dengar oleh peserta rapat;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu saudara FRANSISKUS ODI dan saudara YOHANES TAHAR dan saudara FRANSISKUS PAJU beserta peserta rapat lainnya yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa berkata demikian terhadap saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa pernah kerumah saksi dengan tujuan menyampaikan permohonan maaf atas perkataan yang terdakwa tuduhkan terhadap saksi;
- Bahwa tidak ada pelaku lain lagi selain terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi, terdakwa mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa" tersebut sambil menunjuk ke arah saksi menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sambil terdakwa melihat ke arah saksi dan berkata dengan suara keras bahwa

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 5 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa”;

- Bahwa saksi bisu memastikan bahwa perkataan terdakwa tersebut ditujukan kepada dasaksi karena pada saat itu terdakwa melihat ke arah saksi bisu dan menunjukkan ke arah saksi menggunakan jari telunjuk tangannya dan berkata dengan suara keras bahwa “Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa”, sehingga pada saat itu secara langsung terdakwa mengatakan demikian terhadap saksi, dan perkataannya mengenai Camat secara langsung ditujukan kepada saksi karena pada waktu itu Camat yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut hanya saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa saat mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi, pimpinan mediasi diam dan kaget serta pimpinan mediasi langsung menghentikan pembicaraan setelah itu saksi langsung merespon omongan terdakwa dengan berkata “engkau harus membuktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing, dan kapan saya mencuri kambing tersebut” setelah itu terdakwa menjawab dengan berkata “saya punya bukti foto” setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa “saya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan untuk mengkaum membuktikan kalau saya benar mencuri kambing” kemudian terdakwa hanya diam dan tidak merespon omongan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pernah datang kerumah saksi saat itu terdakwa datang bertiga dan salah satunya adalah Tua Gendang Meda;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama ketiga orang tersebut datang kerumah saksi untuk menyampaikan permintaan maaf dan yang menyampaikan permintaan maaf saat itu adalah Tua Gendang dan saat itu saksi menyampaikan kepada mereka bahwa peristiwa penghinaan tersebut bukan hanya saksi sendiri yang mendengar tetapi ada banyak orang yang mendengarnya sehingga saksi memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum kemudian terdakwa pulang dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah datang menemui saksi lagi;
- Bahwa acara rapat mediasi saat itu merupakan rapat yang resmi dan rapat tersebut dihadiri oleh Asisten 1, Kabag Kesbangpol, Kasat Pol PP, Pemerintah Kecamatan serta para undangan;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg./ Halaman 6 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitidakmengetahuiapakahterdakwadiundangatautidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengket";

2. **FRANSISKUS ODI** Alias **FRANS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penghinaan yang di alami oleh saudara Karolus Mance;
- Bahwa kasus penghinaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penghinaan tersebut adalah terdakwa Nikolaus Jehadut Alias Niko dan yang menjadi korban adalah saksi korban Karolus Mance;
- Bahwa penghinaan yang saksi maksudkan yang di lakukan oleh terdakwa adalah terdakwa menuduh saksi korban Karolus Mance dengan suaranya keras sambil menunjuk ke arah saksi sambil berkata "waktu Camat pergi kurtan ah mereka curi kami punya kambing dan bakar kami punya balok" dengan suara yang keras;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai warga masyarakat di kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibal Barat sedangkan saksi korban Karolus Mance saksi kenal juga sebagai atas saksi di kantoryakni sebagai Camat Cibal Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ikut melihat dan mendengar penghinaan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban Karolus Mance beserta para peserta rapat yang hadir saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Korban Karolus Mance dengan cara pada saat terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam rapat tersebut namun dengan spontan terdakwa berbicara dengan suaranya keras yang ditujukan kepada saksi Korban Karolus Mance dengan mengatakan "waktu Camat pergi kurtan ah mereka curi kami punya kambing dan bakar kami punya balok";
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan bahwa "waktu Camat pergi kurtan ah mereka curi kami punya kambing dan bakar kami punya balok" kemudian saksi korban Karolus Mance meminta ijin kepada pemimpin rapat dan langsung berdiri dan mengatakan "ini forum sebagai saksi, NIKOLAUS JEHADUT sudah menuduh saya telah mencuri mereka punya kambing dan

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 7 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membakar mereka punya balok dan saya akan lapor ke polisi". setelah itu dan padikan kesempatan terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa "kami punya bukti foto";

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum nyasaksi korban Karolus Mance tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara berkata-kata dengan suara yang keras tidak ada lagi yang dengan cara berkata-kata dengan suara yang keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan malu;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan tersebut di tempat umum dan dilihat dan didengar oleh banyak orang yakni peserta rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penghinaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa perkataan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban Karolus Mance karena pada saat itu terdakwa melihat ke arah saksi korban sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk tangannya sambil berkata dengan suara keras bahwa "waktu Camat pergi kurtanah mereka curi kami punya kambing dan bakar kami punya balok" dan karena pada waktu itu Camat yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut hanya saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas dapat memastikan bahwa perkataan terdakwa dalam kegiatan rapat pada saat itu adalah "waktu Camat pergi kurtanah mereka curi kami punya kambing dan bakar kami punya balok";
- Bahwa saat itu terdakwa sempat berkata bahwa terdakwa mempunyai bukti foto terkait perkataan yang terdakwa ucapkan kepada saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan bukti foto tersebut;
- Bahwa hanya Camat Cibul Barat yang mengikuti kegiatan rapat tersebut karena dalam rapat tersebut membahas tentang masalah sengketa tanah yang terletak di Kecamatan Cibul Barat sehingga tidak ada Camat lain yang mengikuti kegiatan rapat tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa saat itu saksi melihat dengan jelas bahwa yang mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban adalah terdakwa sambil menunjuk tangannya ke arah saksi korban;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 8 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitidaktahuapakahterdakwa di undangsecararesmiuntukmengikutirapattersebutatautidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwamenyatakanada yang benar dan ada yang tidakbenaryaituTerdakwa tidak pernah mengatakan “Camatmelakukanpencuriankambing dan pembakaranbalok di tanahsengketa”;

3. **YOHANES TAHAR** Alias **JON**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

- Bahwa saksimengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasuspenghinaan yang di alami oleh saudaraKarolusMance;
- Bahwakasuspenghinaantersebutterjadi pada hariKamistanggal 23 Mei 2019, sekitarpukul 13.00 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor BupatiManggarai;
- Bahwa yang menjadipelakudalamkasuspenghinaantersebutadalahterdakwa Nikolaus Jehadut Alias Niko dan yang menjadi korban adalabsaksi korban KarolusMance;
- Bahwapenghinaan yang saksimaksudkan yang di lakukan oleh terdakwaadalah pada saatdalamruanganmediasimasalahtanahantaraTua Gendang Nampo GolowoidenganTua Gendang LenggoMeda dan dihadiri oleh bapakcamatsendiriaknisaksi korban KarolusMance, S.Sos,MM, selanjutnya pada saatpimpinanrapatmemberikantanggapanataskronologispenyelesaianantarak eduatuaadatkemudianterdakwalangsumgmengangkattangan dan Asisten 1 memberikesempatanuntukbicarakepadaterdakwa dan terdakwalangsumgmengatakan dengansuarakerasbahwa “sayapikircamatpergimengukurtanah, ternyata pada saatpengukurantanah, ternyatacamatmencurikambing dan membakarbalokmilik kami” kemudiansaksi korban yang merupakanCamatCibal Barat langsungmenanggapi dan mengatakan “sayaakanmelaporkanpersoalaninikePolisikarenasayamerasadihinadidepanp ertemuanmediasipenyelesaian sengketatanahini” selanjutnyadenganspontanterdakwamengatakanlagi “dan sayaadabukti foto” laluterdakwatidaklagibicarabanyak;
- Bahwasaksi melihat dan mendengar langsung pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban karena saatitusaksi juga beradadidalamruangantersebutuntukmenghadirimediasimasalahtanahantara Tua Gendang Nampo GolowoidenganTua Gendang LenggoMedaGolowoi;
- Bahwaterdakwamelakukanpenghinaantersebutterhadapsaksi korban denganmenggunakanbuahbibirdenganmengatakanmenggunakan suarakeras bahwa “sayapikircamatpergimengukurtanah, ternyata pada

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 9 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengukuran tanah, ternyata Camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami” kemudian saksi korban yang merupakan Camat Cibal Barat langsung menanggapi dan mengatakan “aya akan melaporkan persoalan ini ke Polisi karena saya merasa dihinakan di depan pertemuan media sipenyelesaian sengketa tanah ini”

selanjutnya dengan spontan terdakwa mengatakan lagi “dan saya ada bukti foto”;

- Bahwa awalnya saksi menghadiri undangan rapat dalam rangka membahas masalah tanah ligko antara Tua Gendang Nampo Golowoi dengan Tua Gendang Lenggo di desa Golowoi yang bertempat di dalam ruangan rapat ulumbukan torbupatimanggarai dan rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.30 wita dan dihadiri oleh bapak Camat sendiri yaitu saksi korban Karolus Mance, S.Sos, MM. Selanjutnya pada saat pimpinan rapat asisten satu bapak Fransiskus Kakang memberikan kesempatan para undangan yang hadir untuk menanggapi atas hasil rapat tersebut saat itu terdakwa langsung mengatakan “saya pikir Camat pergi mengukur tanah, ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata Camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami” kemudian saksi korban selaku Camat cabal Barat langsung menanggapi dan mengatakan “saya akan melaporkan persoalan ini ke Polisi karena saya merasa dihinakan di depan pertemuan media sipenyelesaian sengketa tanah ini” selanjutnya dengan spontan terdakwa mengatakan “dan saya ada bukti foto” lalu terdakwa tidak lagi bicara banyak;
- Bahwa saksi mendengar perkataan terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya melakukan penghinaan terhadap saksi korban dan tidak melakukan perbuatan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penghinaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa terhina dan malu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan terdakwa melakukan penghinaan tersebut terhadap saksi korban;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 10 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang melihat dan mendengar saat terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban karena saat itu ada rapat dan banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan penghinaan terhadap saksi korban atau tidak;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi korban tersebut dilakukan di tempat umum karena terdakwa menghina saksi korban di dalam ruangan rapat aula dan dihadiri oleh banyak orang dan bisa dilihat dari luar ruangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Camat yang hadir ada satu orang Camat yang bernama Camat Cibal Barat a.n. saudara KAROLUS YANCE S.sos, MM, selain itu tidak ada Camat lain lagi.
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa perkataan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban Karolus Mance karena pada saat itu terdakwa melihat ke arah saksi korban sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk tangannya sambil berkata dengan suara keras bahwa "saya pikir Camat pergi mengukur tanah, ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata Camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami" dan karena pada waktu itu Camat yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut hanya saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas saat terdakwa memastikan bahwa perkataan terdakwa dalam kegiatan rapat pada saat itu adalah "saya pikir Camat pergi mengukur tanah, ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata Camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami";
- Bahwa saat itu terdakwa sempat berkata bahwa terdakwa mempunyai bukti foto terkait perkataan yang terdakwa ucapkan kepada saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti foto tersebut;
- Bahwa hanya Camat Cibal Barat yang mengikuti kegiatan rapat tersebut karena dalam rapat tersebut membahas tentang masalah sengketa tanah yang terletak di Kecamatan Cibal Barat sehingga tidak ada Camat lain yang mengikuti kegiatan rapat tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa sejak tanggal 28 Agustus 2019 dan saksi menjabat sebagai Kepala Desa selama 6 tahun;
- Bahwa saat ini saksi duduk di belakang saksi korban dan asisten 1;
- Bahwa saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban dengan menggunakan bahasa Indonesia;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 11 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaatitusaksimelihatdenganjelasbahwa yang mengucapkan kata-kata penghinaanterhadapsaksi korban adalahterdakwasambilmenunjukkantelunjuktangannyakearahsaksikorban;
- Bahwasaksitidaktahuapakahterdakwa di undangsecararesmiuntukmengikutirapattersebutatautidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwamenyatakanada yang benar dan ada yang tidakbenaryaituTerdakwa tidak pernah mengatakan "Camatmelakukanpencurian kambing dan pembakaranbalok di tanahsengketa";

4. **YASINTUS GAAR ARUS** Alias **SINTUS**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

- Bahwa saksimengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasuspenghinaan yang di alami oleh saudaraKarolusMance;
- Bahwakasuspenghinaantersebutjadi pada hariKamistanggal 23 Mei 2019, sekitarpukul 13.00 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor BupatiManggarai;
- Bahwasaksitidakhadir pada saatkegiatanrapatmediasi masalah tanah antara Tua Gendang Nampo Golowoi dengan Tua Gendang Lenggopadahari Kamis tanggal 23 Mei 2019tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 oktober 2018 saksi ada dikebun milik saksi sementara masak tuak dan saksi melihat dari jarak kuranglebih 100 meter banyak warga dari golowoi ada kegiatanpembagian tanah yaitu lokasi pede (wilayah meda) dan dihadiri oleh saksi korban KarolusMance yang merupakanCamatCibal Barat namun saksi hanya melihat saja.dan untuk tanggal 09 oktober 2018 saksi tidak ada dikebun dekat dilokasi kegiatan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) pohonenau yang dibakartersebutadalah milik saksi yang dibakar oleh dua orang dari kampung golowoi yang saksi kenal yang membakarnya, sedangkan untuk kambing yang telah dibunuh dan balok yang di bakarsaksi tidak tahu siapa pemiliknya namun saksi mendengar cerita saudaraPetrusPoni bahwa saat kegiatanpakCamatCibal Barat pada tanggal 08 sampaidengantanggal 09 oktober 2018 termasuk kambing milik saudaraPetrus Pono di bakar dan balok milik saudaraKarolus Dongku;
- Bahwasaatitukambing dan balok tidak ada disekitarlokasipembagian tanahtersebut namun di bagian lokasi wunut yang turut dibakar, saksi hanya mendengar cerita bahwa ada kambing dan balok sekitar situ dengan pemilik kambingnya adalaha saudaraPetrus Pono dan pemilik baloknya saudara Karolus Dongku yang turut dibakar namun saksi tidak tahu persis cerita lanjutanya;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 12 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan tersebut karena saksi sendiri yang melihatnya dari jarak kurang lebih 100 meter dan saksi tidak melihat saat itu saksi korban selakucamat cabal barat ada mengambil kambing ataupun membunuh kambing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan pembakaran pohon naum milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan pembakaran kambing dan balok tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan rapat mediasi di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai pada tanggal 23 Mei 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **PETRUS PONO** Alias **PET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penghinaan yang dialami oleh saudara Karolus Mance;
- Bahwa terjadinya saksi tidak tahu karena saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu dan saksi masih berada di kampung saksi di kampung Meda, Desa Golo Woi, saksi baru tahu pada saat diperiksa dan memberikan keterangan kepada pemeriksa di kantor Polres Manggarai bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekitar jam 13.30 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembagian tanah lingko pede pada tanggal 08 Oktober 2018 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban selakucamat cibai barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok di tanah sengketa pada saat kegiatan pembagian tanah lingko Pede kampung Meda pada tanggal 08 Oktober 2018;
- Bahwa tidak ada hewan kambing milik saksi diambil tanpa seijin saksi oleh saksi korban selakucamat cibai barat kemudian disembelih dan dibakar menggunakan balok saudara Karolus Songku pada saat dilaksanakan kegiatan bagi tanah lingko Pede pada tanggal 08 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan rapat mediasi di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai pada tanggal 23 Mei 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwaselanjutnya Terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DAVID JAMU** Alias **DAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 di aulu Ulumbu Kantor Bupati Manggarai karena ada surat panggilan dari Dinas Pertanian;
 - Bahwa saat pertemuan di aulu Ulumbu Kantor Bupati Manggarai untuk membicarakan masalah tanah dan saksi hadir sebagai perwakilan warga kampung Medakarena saksi di kampung Medamenjabat sebagai Tua Gendang dan Tua Teno;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang yang mewakili warga kampung Medayaitusaksi, terdakwa Nikolaus Jehadut, Martinus Tatu, Pet Dona, Darius Stan, Kanisius Nongkor dan kami semua mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi duduk sejajar di lingkaran meja dan saksi duduk di sebelah kiri terdakwa, dan saksi di sudutkan dengan bapak Camat Barat dan Asisten 1 sebagai pimpinan rapat beradadi sebelah kiri Camat Cibal Barat sedangkan Kapolsek Cibal Barat beradadi samping kanan Camat Cibal Barat;
 - Bahwa yang adalah pertama berbicara dalam rapat tersebut Asisten 1 sebagai pimpinan rapat dengan cara mengangkat 1 (satu) Botol bir dan berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Manggarai yang artinya kalau kita sebentar ini kalau ada bahasa-bahasa yang cepat ditanggapi;
 - Bahwa saksi yang diberikan kesempatan berbicara setelah Asisten 1 membuka rapat tersebut dan yang saat itu saksi sampaikan bahwa kami tidak setuju jika Camat Cibal Barat yang melakukan pembagian tanah Linggko karena untuk tanah adat ada Gendang;
 - Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada terdakwa berkata bahwa "dalam kegiatan Camat Cibal Barat pada tanggal 08 sampai tanggal 09 Oktober 2018 ada yang membunuh kambing, membakar balok, dan membakar pohon enau di tanah sengketa" kemudian Camat Cibal Barat berdiri sambil menunjuk terdakwa dan berkata bahwa berarti terdakwa menuduhnyamelakukan pencurian dan pembakaran, selanjutnya saksi mengatakan pak Camat jangan marah karena tujuanterdakwa mengatakan hal tersebut untuk memberitahukan kepada Asisten 1 sebagai pimpinan rapat;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 14 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menunjuk Camat Cibal Barat
saat terdakwa menyatakan hal tersebut dalam rapat dan
arah mata terdakwa mengarah pada pimpinan rapat;
- Bahwa masalah ini bisasampai di tingkat Kabupaten karena Camat Cibal Barat
yang
membawa persoalan tanah ini ke tingkat Kabupaten karena menurut Camat Cibal
Barat bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Camat Cibal Barat
tersebut sudah sah namun saat itu kami menolak keputusan Camat Cibal Barat
tersebut sehingga masalah ini bisasampai di tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pemilik kambing dan
balok yaitu saudara Pet Pono serta pemilik pohon pisang dan
pohon nanyai yaitu Yasintus Gat melaporkan kepada kami selaku Tua Gendang
di rumah Gendang;
- Bahwa hasil akhir atau kesimpulan akhir dari pimpinan rapat saat itu adalah pi
mpinan rapat tidak setuju jika tanah itu dibagi ke Gendang lain;
- Bahwa selain warga kampung Medaada juga warga kampung golowoi yang
hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saat itu yang berbicara anyawarga kampung meda;
- Bahwa saat itu saudara Heribertus Ngabut duduk di sebelah dinas pertanian;
- Bahwa ada warga kampung meda yang melaporkan kehilangan kambing di rumah
gendang yaitu saudara Petrus Pono;
- Bahwa terdakwa sebagai tua gendang di kampung meda;
- Bahwa memang waktu warga melaporkan kehilangan kambing tersebut saat itu
kami menjawab bahwa kami tidak bisa menanganinya namun kami
sampaikan kepada pemerintah;
- Bahwa Pemilik balok dan kambing yang dibakar tersebut adalah saudara Petrus
Pono dan saksi mengetahui ini berdasarkan laporan saudara Petrus Pono di
rumah Gendang;
- Bahwa rapat di aula ulum tersebut berlangsung dari jam 11.00 Wita sampai
jam 16.00 Wita;
- Bahwa saksi juga ikut berbicara dalam rapat tersebut dan saksi yang
pertama berbicara setelah diberikan kesempatan oleh Asisten 1
sebagai pimpinan rapat kemudian terdakwa yang berbicara setelah saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata
bahwa Camat melakukan pencurian kambing dan melakukan pembakaran balok
di tanah sengketa pada saat melakukan pengukuran,
saat itu terdakwa mengatakan bahwa dalam kegiatan Camat Cibal Barat pada
tanggal 08 sampai tanggal 09 Oktober 2018 ada yang membunuh kambing,

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 15 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarbalok, dan membakarpohononau di
tanahsengketatanpamenuduhCamatCibal Barat;

- BahwasaatitudakwatidakadamenunjukkearahCamatCibalBarat;
- Bahwarapatmediasitersebutterjadi pada hariKamistanggal 23 Mei 2019, sekitarpukul 13.30 wita, bertempat di Aula Ulumbu Kantor BupatiManggarai;
- Bahwadalamrapatmediasitersebutanyadihadiri oleh 1 (satu) orang camatyaitucamatcibalbarat yang bernamaKarolusMance;
- Bahwadalamrapatmediasitersebutterdakwamengatakanselamakegiatancoma tidlokasiadabakarkambing, adabakarbalok, adabakarpohononau dan adabakarpisang;
- Bahwasaksitidaktahusiapa yang dimaksud oleh terdakwa yang melakukanbakarkambing, adabakarpohononau;
- Bahwasetelahterdakwamengatakan haltersebutlangsungsaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratberdiri dan menunjukterdakwa dan mengatakanberartikamumenuduhsayacurikambing, tolongdengarpakkapolsek;
- Bahwatidakada orang lain yang marahmendengarperkataanterdakwatersebutsaatitu yang marahhanyasaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbarat;
- Bahwabenaarpeilikkambingmelaporkepadaaksibahwaadakambing yang hilang;
- Bahwasetelahkejadian di aula ulumbutersebutsaksipernahmendampingiterdakwakerumahsaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratuntukmemintamaaf, dan saatitusaksi yang berbicarauntukmemintamaafnamunsaatitusaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratidakmenerimapermintaanmaaftersebut;
- Bahwaterdakwa dan saksikerumahsaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratuntukmemintamaafsebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwaterdakwakerumahsaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratuntukmemintamaafkarenamerasabersal ahtelahmengeluarkanbahasadalamrapattersebut yang telahmembuatsaksi korban KarolusManceselakucamatcibalbaratmerasatersinggung;
- Bahwaterdakwamengatakankraengtuakalauselesaihasilnya;tersebutbarukitalanjutkankita punya masalah;
- Bahwasaatitusaksi juga mendengarterdakwaadamengatakanbahwaterdakwaadamemilikibuktifoto;

PutusanNomor20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. /Halaman 16dari33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki bukti foto tersebut ditunjukkan kepada saksi korban Karolus Mances selaku Camat Cibal Barat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Camat Curikambing dan membakar balok tapi perkataan tersebut ditunjukkan kepada asisten 1 selaku pimpinan rapat;
- Bahwa saksi korban Karolus Mances selaku Camat Cibal Barat hanya 1 (satu) kali bicara dalam rapat tersebut sewaktu berdiri dan menunjuk terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki bukti foto;
- Bahwa saat itu terdakwa mengenakan baju warna kuning dan merah;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah melihat Bukti Foto kegiatan Camat Cibal Barat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. FELIKS DONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di aulu Ulumbu Kantor Bupati Manggarai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di aulu Ulumbu Kantor Bupati Manggarai karena ada surat undangan dari Dinas Pertanian;
- Bahwa saat pertemuan di aulu Ulumbu Kantor Bupati Manggarai dalam rangka media sitanah karena ada masalah tanah gendang lenggomed dengan gendang golowoi dan saksi hadir sebagai perwakilan warga kampung Medakarena saksi di kampung Medamenjabat sebagai Tua Gendang dan Tua Teno;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang mewakili warga kampung Meda;
- Bahwa saksi duduk di bagian kiri paling belakang dari asisten 1 sebagai pimpinan rapat;
- Bahwa dari posisi duduk saksi tersebut, saksi bisa melihat terdakwa dengan jelas;
- Bahwa yang pertama kali membuka pembicaraan dalam rapat tersebut adalah bapak Frans Kakang sebagai asisten 1 dan pimpinan rapat;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah bapak Frans Kakang sebagai asisten 1 dan pimpinan rapat, dinas pertanian, bapak Heribertus Ngabut, saksi korban Karolus Mances selaku Camat Cibal Barat, kapolsek cabal barat, masyarakat golowoi dan 6 (enam) orang perwakilan kampung meda;
- Bahwa saat itu asisten 1 sebagai pemimpin rapat melakukan kapok tua untuk mendamaikan antara orang golowoi dengan orang

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 17 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medadenganmengatakantidakbolehsalingtanggap dan
salingbermusuhandalamrapattersebut;

- Bahwasetelahasisten 1 selesaiberbicarakemudianasisten 1
memberikankeempatankepadaperwakilan kampung medauntukberbicara
dan saatitu yang berbicaraadalahsaudara David Janu sebagaitua gendang
dan saatitusaudara David Janu menyampaikanbahwa kami
menolakpembagiantanahtersebut;
- Bahwasetelahasisten 1 mendengarpenolakansaudara David Janu
tersebutkemudianasisten 1
memberikankeempatankepadaperwakilanlainnyauntukberbicarayaituterdak
wa;
- Bahwasaatituterdakwamengatakansemakegiatanacamaticibalbarat di
lokasitersebutadamelakukanpotongkambing, bakarkayubalok dan
bakarpohonenaukumudiansaksi korban
KarolusManceselakucamatcibalbaratlangsungberdiri dan menunjukterdakwa
dan mengatakanbahwaterdakwamenuduhsaksi korban
KarolusManceselakucamatcibalbaratmelakukanpencurian;
- Bahwa pada saatterdakwamengatakanhaltersebuttidaksambilmenunjuksaksi
korban KarolusManceselakucamatcibalbarat;
- Bahwasaatitudadatandan daftar hadir dan berita acara
penyelesaiananahtetapisaksitidakikutmenandatanganiberita acara
penyelesaiananahtersebut;
- Bahwasaksi di
undangdalamrapattersebutdalamkapasitassebagaitokohpemuda gendang
meda;
- Bahwasaatituasisten 1
selakupimpinanrapatmemberikankeempatankepadaawargagolowoiuntukberb
icaratetapisaksi korban
KarolusManceselakucamatcibalbaratmengatakantidakusahkarenawargagolo
woisudahmenandatangiberita acara di kecamatan;
- Bahwarapatmediasi di aula
ulumbukantorbupatimanggaraitersebutdilaksanakan pada tanggal 23 Mei
2019 yang harinyasaksisudahlupa;
- Bahwameja yang digunakandalamrapattersebutberbentuksegiempatpanjang
dan posisi duduk kami saatitumelingkarimejatersebut dan saatitusaksi duduk
di sebelahkiri dan saatitu yang duduk disebelahkiriada 7 (tujuh) orang dan
sebelahkananada 7 (tujuh) orang, dan saksi duduk satu baris
denganterdakwa dan camaticibalbarat di sebelahkanansaksi;

PutusanNomor20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg./Halaman 18dari33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duduk disampingkan saksi adalah saudara Tadues Tan dan yang disebelah kiri saksi siapa yang duduk;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyelesaian masalah tanah di kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penyelesaian masalah tanah di kecamatan karena pak camat mengatakan bahwa ada berita acara di tingkat kecamatan pada saat rapat di aula ulumbu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu dan saat itu terdakwa mengenakan baju berwarna putih;
- Bahwa saat itu saksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang duduk berisidepan disebelah kanan asisten 1;
- Bahwa jarak duduk saksi dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter dan dipisahkan oleh 4 (empat) orang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa pada saat kegiatan camat cibalarang, ada bakar balok, ada potong kambing dan ada bakarpohon enau;
- Bahwa yang dimaksud oleh terdakwa saat mengatakan ada bakar balok, ada potong kambing dan ada bakarpohon enau adalah rombongan camat cibalarang;
- Bahwa karena berdasarkan laporan pihak korban yaitu pemilik kambing adalah saudara Petrus Pono;
- Bahwa yang marah setelah terdakwa mengatakan hal tersebut adalah saksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang dan saat itu saksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang mengatakan bahwa saya akan melaporkan bahwa terdakwa telah menuduh saksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang mencuri kambing dan saat itu terdakwa langsung memintamaaf sambil mengatakan bahwa saya berbicara aturannya bukan kesaksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang tetapi saya berbicara aturannya kepada asisten 1 selaku pimpinan rapat;
- Bahwa tidak ada camat lain yang hadir dalam rapat tersebut selain saksi korban Karolus Mances selaku camat cibalarang;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa memiliki bukti foto;
- Bahwa saat itu saudara Heribertus Ngambuts selaku kepala Kesbangpol mengatakan camat cibalarang agar segeramengklarifikasi perkataan terdakwa tersebut dan kalau tanah sudah menjadi milik orang maka tidak boleh dibagi kepada orang golowoi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 19 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HERIBERTUS NGABUT** Alias **HERI**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwasaksihadirsaatpertemuan pada hariKamistanggal 23 Mei 2019 di auluUlumbu Kantor BupatiManggaraitersebut;
- Bahwasaksihadirsaatpertemuan di auluUlumbu Kantor BupatiManggaraiundangandariBupatimanggarai;
- Bahwasaksitermasukdalamtimpenangananmasalahtanah di PemkabManggarai;
- Bahwa yang hadirdalampertemuan di auluUlumbu Kantor BupatiManggaraitersebutantara lain Asisten 1 bidangpemerintahan dan kesejahteraan rakyat, saksiselakukepalaKesbangpol, kepala Badan Pertanahan Nasional, CamatCibal Barat dan 2 (dua) kelompok masyarakat yang bersengketerhadap tanah di kawasanDesaGoloWoiyaitumasyarakat gendang Meda dan masyarakat gendang GoloWoi, dari Intel dan yang lainnyasaksitidakkenal;
- Bahwasaksi duduk dibagiantimurdarimejarapatdekadenganAsisten 1 sementaraterdakwa duduk di bagiantimursebelahkirisaksidiapit oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dan masihdalam satubarisan;
- Bahwadariposisi duduk saksitersebut, saksibisadenganjelasmelihat terdakwa;
- Bahwarapat mediasitersebut dibuka oleh Asisten 1;
- BahwasetelahAsisten 1 membukarapat mediasitersebutkemudian saksi yang berbicaradimanasaatitusaksimenyampaikanbahwasaksiselakupemerintahmengharapkan agar persoalan tanah ini bisa diselesaikansecaramusyawarah dan mufakatsertaterjagakeamanannyaselanjutnya yang berbicara adalahterdakwa dan saatituterdakwasebagai perwakilan orang Medamenyatakantidaksepatkandengan saran yang diberikan oleh pemerintah dan tetapmengklaim bahwatanah tersebut adalah milik dari gendang Meda;
- Bahwaseingatsaksi, saksitidakadamenengarhaltersebut, yang saksiketahuibahwa adaperistiwa pada tanggal 8 Oktober 2018 dimanasaatitu adakegiatan CamatCibal Barat besertadengankelompok masyarakatGoloWoidilokasitanahsengketa dan disana adabakarbalok, bakarpohon enau dan bakarkambing dan seingatsaksisaatituterdakwamenyampaikanhaltersebut menggunakan bahasa manggaraisertatidakadamengeluarkan kata curi;
- Bahwaseingatsaksi, setelahterdakwamengatakan haltersebut CamatCibal Barat langsung menyampaikantolong dicatat dalam notulen rapat bahwakamumenudu

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 20 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hsayabakarbalok, bakarpohonenau dan bakarkambing dan CamatCibal Barat menyampaikanhaltersebutmenggunakanbahasaManggarai;

- BahwaadadibuatkanBerita Acara rapatmediasitersebut yang isinyaada 2 (dua) hal, yang pertamabahwakononceritanyaadakesepakatananawalandarasebagiandariTuaadatMedamenandatangikesepakatandenganCamatCibal Barat yang isinyasaksisudahlupa dan yang keduameningatkandiberikankesempatanselamakuranglebih 1 (satu) bulankepadawarga Gendang MedauntukmengajukanGugatansecaraPerdatakepada gendang GoloWoi;
- Bahwasuaradalamrekaman audio yang dijadikanbuktitersebutadalahsuaraterdakwa;
- Bahwaseingatsaksi, rapatmediasitersebutdilakukan pada tanggal 23 Mei 2019, harinyasaksilupa, bertempat di aula ulumbukantorbupatimanggarai dan rapattersebutdimulaiantarapukul 09.00 witaataupukul 10.00 wita dan selesai pada pukul 17.30 wita;
- Bahwasaatitusaksi duduk satu baris denganterdakwa;
- Bahwatempat duduk bagiantimuradasatu baris, bagianbaratadasatu baris, bagianutara yang ditempati oleh asisten 1 adasatu baris dan bagianselatanadasatu baris, dan saatCamatCibal Barat duduk di bagianbaratbersebelahandenganasisten 1 sedangkansaksibesertaterdakwa duduk di bagiantimur;
- Bahwaseingatsaksi, saatituterdakwamenyampaikanbahwaterdakwatidaksepakatjikatanahsengket adibagijadiapa yang dimediasibaik di tingkatkecamatanmaupunditingkatkabupatentidakdisepakati oleh Tu'a-Tu'a Gendang Meda, laluterdakwamencitakanperistiwa pada tanggal 8 Oktober 2018 adasebuahusahaCamatCibal Barat untukmediasimasalahatanahsengketatersebutkemudiandiikuti kegiatankelokasi tanahsengketabersamawargaGoloWoi, selanjutnyasebagianwarga Gendang MedabersamaCamatCibal Barat pada hariitumelakukan survey dan memberiruangmediasi yang isinyamenyatakankuranglebihdari 8 (delapan) Lingko yang adasebaiknyadibagiduasaja dan berdasarkanceritaterdakwa dan orang-orang Gendang MedamenyampaikanbahwaCamatCibal Barat juga mengambilbagianmenyaksikankegiatanbakarbalok, bakartuak dan bunuhkambing;
- Bahwaseingatsaksisaatituterdakwatidakadamengeluarkan kata-kata curi;

PutusanNomor20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg./Halaman 21dari33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman audio yang diperdengarkan dalam persidangan tersebut punya saksi yang saksi ambil sebagai bagian dari dokumen;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan rekaman audio tersebut karena saksi bagian dari pemerintah;
- Bahwa durasi rekaman audio tersebut 3 (tiga) jam lebih;
- Bahwa seluruh kegiatan rapat media tersebut direkam dari awal hingga selesai;
- Bahwa setelah terdakwa selesai berbicara selanjutnya Camat Cibal Barat yang berbicara dengan mengatakan long dicatat dalam notulen rapat bahwa terdakwa menunduh Camat Cibal Barat mengambil bagian dalam kegiatan membakar balok, membakar pohon enau dan sembelih kambing;
- Bahwa dalam rapat tersebut sebagian menggunakan bahasa daerah Manggarai dan sebagian menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa terdakwa pada saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia dicampur bahasa daerah Manggarai;
- Bahwa rekaman tersebut sebagian menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian menggunakan bahasa daerah Manggarai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rekaman audio tersebut didapat dari bagian tata pemerintahan sekretariat kan tor bupati Manggarai;
- Bahwa rapat media tersebut merupakan rapat resmi pemerintah daerah;
- Bahwa yang merekam adalah staf tata pemerintahan sekretariat kan tor bupati Manggarai yang bernama Salesius Gunadi;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu merekam perjalanan rapat tersebut;
- Bahwa menurut saksi, in kegiatan perseorangan tetapi mereka adalah bagian tata pemerintahan yang selama ini saksi ketahui mengambil bagian urusan sekretariat;
- Bahwa saksi belum memeriksa apakah merekam mencatat dalam notulen rapat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi notulen dalam rapat media tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan kemudian mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Prin Out foto-foto yang diberiketerangan bahwa foto-foto kegiatan Camat Cibal Barat di Kampung Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibat Barat, Kabupaten Manggarai pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya yang diberitanda T-1 (T-1 sampai dengan T-8);

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 22 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepingan CD yang diberiketeranganRekaman Audio Mediasitanggal 23 Mei 2019, selanjutnyadiberitanda T-9;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangantelahmemberikanketerangan yang adapokoknyasebagaiberikut:

- Bahwaterdakwamengikutirapatmediasi pada tanggal 23 Mei 2019, yang mana rapattersebutdimulai pada jam 10.00 Witasampaipukul 17.00 Wita sore lebih, bertempat di lantai 1 dalam aula ulumbukantorbupatiManggarai;
- Bahwa yang hadirdalamrapatmediasi pada tanggal 23 Mei 2019 tersebutadalahTu'a-Tu'a gendang Meda, GoloWoi, CompangCibal, Raci dan Podor;
- BahwaselainTu'a-Tu'ahadir juga CamatCibal Barat besertastafnya, KapolsekCibal, KepalaDesaGoloWoi, Asisten 1 bapakFransiskusKakangselakupimpinanrapat, KepalaKesbangpolbapakHeribertusNgabutsertaDinasPertanahanManggarai;
- Bahwa yang bertama kali berbicaraadalahAsisten 1 selakupimpinanrapatselanjutnyaAsisten 1 memberikankesempatakankepada David Janu selakuTu'aadat gendang Medasetelah David januselesaiberbicaraselanjutnyaAsisten 1 bertanyakepada saudara Beni AponselakuTu'adariGoloWoiapakahsesuaidenganketerangan yang diberikan oleh David Janu, selanjutnyaAsiaten 1 memberikankesempatanberbicarakepadaterdakwakemudiandertakwamenyatakantertamaterdakwamenolakpembagianlahanadathakulayat gendang lingkoMeda yang keduaterdakwamenyampaikanbahwaselamakegiatanCamatCibal Barat besetarombongan di tanahsengketaadabakarkayubalok, adabakarkambing, adabakarpohonenau dan adabakarpohon pisang;
- Bahwaterdakwatidaktahusiapa yang bakarkambing, bakarkayubalok dan bakarpohonenauserbutkarena saatituterdakwatidakikutpergidilokasi;
- BahwaterdakwamenyampaikanhaltersebutdalamrapatmediasiuntukmengetahuibagaimanatanggapanpemerintahkabupatenManggaraimenyangkutgantarugi para korban selamakegiatanCamatCibal Barat dilokasitanahsengketa;
- Bahwagantarugi yang terdakwamaksudadalahgantirugiterhadap para korban yang kambing, balok dan pohonenaunyadibakar pada saatkegiatanCamatCibal Barat besetarombongandilokasitanahsengketa;
- Bahwaltuhanyakeluhanuntukmendengarbagaimanatanggapanpemerintahna munsaatituCamatCibal Barat langsungmemotongpembicaraanterdakwadenganmengatakan "Bapa Niko kau",

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 23 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambilmenunjukterdakwakemudiaterdakwalangsunberkatadenganmenggunakanbahasaManggarai “Pak Camatnekarabo” yang artinya “Pak Camatmintamaaf”;

- BahwaterdakwamemintamaafkarenaterdakwamenghargaiCamatCibal Barat sebagaibagian daripemerintahwalaupunterdakwaadalahmasyarakatnamunterdakwaadalahTu’aAdat dan mungkinadaperkataanterdakwa yang terlalukeraskemudiCamatCibal Barat mengatakan “bapa Niko kalausesaimasalahtanahselesai juga masalahkitaduanpa proses” selanjutnyaterdakwapulangke kampung;
- Bahwaterdakwatidakadamengatakanbahwaterdakwaadamemilikibuktifoto;
- Bahwafoto yang terdakwaberikandalamsidang pada harisenintanggal 4 Mei 2020 adalahfotobakarbalok, bakarkambing dan bakarpohonenau;
- Bahwafototersebutdiambiltahun 2018 tanggal dan bulannyaterdakwasudahlupa;
- Bahwapemilikkambing yang dibunuhtersebutadalahsaudara Petrus Pono;
- Bahwawaktudiperiksadipolisiterdakwamengatakanbunuh dan bakarkambing;
- Bahwaseminggu setelah kejadian di ruangmediasitersebutterdakwaadakerumahsaksi korban KarolusManceselakuCamatCibal Barat untukmemintamaafkarenaterdakwamenghargaisaksi korban KarolusManceselakuCamatCibal Barat denganmembawa 1 (satu) ekorayam, 1 (satu) Botoltuak dan 1 (satu) bungkusrokok, tapisaksi korban KarolusMancemengatakansayatolakkalausesaimasalahtanahselesai juga masalahkitadua;
- Bahwaterdakwamemintamaafkarenaterdakwamenghargaisaksi korban KarolusManceselakuCamatCibal Barat, mungkinsewaktuterdakwamenyampaikanpendapatdalamrapatmediasitersebutterlalukeras;
- Bahwaterdakwa 3 (tiga) kali kerumahsaksi korban KarolusManceselakuCamatCibal Barat yang pertamaseminggu setelahselesairapatmediasitersebut, yang keduaterdakwalupatanggalnyatapi pada bulanJuli 2019 dan saatitusaksi korban KarolusManceselakuCamatCibal Barat tidakadadirumah dan yang ketigaterdakwalupatanggalnyatapi pada bulan September tahun 2019;
- Bahwa yang mengambilfotoadalahYasintusGaar, Petrus Pono;
- Bahwaterdakwatidakikutwaktupengukuran tanahkarena saatitu kami menolakkegiatantersebut;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 24 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat waktu ada bakar balok, bunuh kambing dan bakar pohon enau, terdakwa mengetahui nyadari laporan para korban pemilik kambing, balok dan pohon enau di rumah gendang;
- Bahwa rekaman audio rapat media tersebut kami dapat dari kantor Bupati Manggarai;
- Bahwa saat terdakwa tidak ada mengatakan bahwa terdakwa memiliki bukti foto;
- Bahwa saat terdakwa tidak ada mengatakan Camat adacuri kambing, ada bakar balok dan ada bakar pohon enau saat terdakwa hanya mengatakan selama kegiatan Camat Cibal Barat adapotong kambing, bakar balok dan bakar pohon enau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA ada rapat media penyelesaian masalah tanah di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai yang beralamat di Jalan Motang Rua No.1, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar peserta yang hadir dalam acara tersebut yaitu saksi korban KAROLUS MANCE selaku Camat Cibal Barat, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, FRANSISKUS PAJU, Asisten I FRANSISKUS KAKANG, Kepala Kesbangpol yaitu HERIBERTUS NGABUT, Kapolsek Cibal Barat, terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO, DAVID JAMU, FELIKS DONA, tua-tua adat dari Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi, dan Kampung Meda dan peserta lainnya;
- Bahwa benar acara tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai atas nama FRANSISKUS KAKANG dengan memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni saksi korban untuk menjelaskan kronologi penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada saksi DAVID JAMU beserta teman-temannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada terdakwa untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, kemudian pada saat terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa", kemudian korban

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 25 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespond dengan berkata “engkau harus buktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapansaya mencuri kambing tersebut”, setelah itu terdakwa menjawab “saya punya bukti foto”. Kemudian terjadik eributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan media sitetap berlangsung sampaiselesai;

- Bahwabenar terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut diatas dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa

- Bahwabenar terdakwa pernah datang kerumah korban untuk memintamaaf, namun korban tidak menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadidipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yangsebagaimanadiatur dalam **Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur

3. Unsur “yang maksudnyaterangsupaya halitudiketahuiumum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 26 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-

laki yaitu terdakwa **NIKOLAUS**

JEHADUT

Alias

NIKO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk diminta pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur

"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelakunya hendak melakukan perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan penghinaan yaitu menuduhkan dengan lisensi suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan biladitumumkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu hal dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk tempat pelacuran dan sebagainya sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en wetens*) dari pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diwajibkan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA ada rapat media penyelesaian masalah tanah di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai yang beralamat di Jalan Motang Rua No.1, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa peserta yang hadir dalam acara tersebut yaitu saksi korban KAROLUS MANCE selaku Camat Cibal Barat, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, FRANSISKUS PAJU, Asisten I FRANSISKUS KAKANG, Kepala Kesbangpol yaitu HERIBERTUS NGABUT, Kapolsek Cibal Barat, terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO, DAVID JAMU, FELIKS DONA, tua-tua adat dari Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi, dan Kampung Meda dan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa acara tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai atas nama FRANSISKUS KAKANG dengan memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni saksi korban untuk menjelaskan kronologi penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada saksi DAVID JAMU bersama teman-temannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada terdakwa untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa", kemudian korban merespond dengan berkata "engkau harus membuktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapang saya mencuri kambing tersebut", setelah itu terdakwa menjawab "saya punya bukti foto". Kemudian terjadi keributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan media selesai;

Menimbang, bahwa pada saat rapat media tersebut, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR yang hadir saat itu secara tegas mengatakan di persidangan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar saat terdakwa dengan bahasa Indonesia mengatakan "saya pikir Camat pegang ukur tanah, ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata Camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami". Kemudian saksi-

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 28 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksitersebut juga mengatakanbahwasaksi Camat yang hadir pada saatrapatmediasitersebutadalahhanyaCamatCibal Barat yaitusaksi korban KAROLUS MANCE;

Menimbang,bahwasaksiPETRUS PONO Alias PET di persidangansecarategasmenerangkanbahwasaksi korban selakuCamat Cibal Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok di tanah sengketa pada saat kegiatan pembagian tanah lingko Pede kampung Meda pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwaterdakwa di persidanganmembantahketeranganaksi-saksi yang dihadirkan oleh PenuntutUmumtersebutdiatasdenganmengatakanbahwaTerdakwa tidak pernah mengatakan Camatmelakukanpencuriankambing dan pembakaranbalok di tanahsengketa, dan terhadapaltersebutterdakwamenghadirkansaksi yang menguntungkan yaitusaksiDAVID JAMUyang pada pokoknyamenerangkanbahwayang dikatakanterdakwa pada saatrapatmediasitersebutadalah *"dalamkegiatanCamatCibal Barat pada tanggal 8 sampaitanggal 9 Oktober 2018 ada yang membunuhkambing, membakarbalok, dan membakarpohonenau di tanahsengketa"*, terdakwatidakpernahmengatakan korban mencurikambing. Saatitusaksi juga mendengarterdakwaadamengatakanbahwaterdakwaadamemilikibuktifoto. Saksi juga mengatakanbahwapemilikbalok dan kambing yang dibakartersebutadalahsaudara PETRUS PONO dan saksimengetahuinyaberdasarkanlaporansaudara PETRUS PONO di rumah Gendang. Setelah kejadiansaatrapatmediasitersebutsaksibersamaterdakwapernahmendatangirumah korban untukmemintamaaf, namunsaatitu korban tidakmenerimapermintaanmaaftersebut;

Menimbang, bahwasaksi FELIKS DONA yang dihadirkan oleh terdakwadi persidanganmenerangkanbahwasaksihadir pada saatrapatmediasitersebut dan yang dimaksud oleh terdakwasaatmengatakanadabakarbalok, adapotongkambing dan adabakarpohonenauadalahrombonganCamatCibal Barat, dimanapemilikkambingadalahsaudara Petrus Pono. Saksi juga mendengarsaatituterdakwaadamengatakanbahwaterdakwamemilikibuktifoto. Selanjutnyasaksi HERIBERTUS NGABUT Alias HERImenerangkanbahwamendengarperkataanterdakwa yang menerangkan saatituaadakegiatanCamatCibal Barat besertadengankelompokmasyarakatGoloWoidilokasitanahsengketa dan disanaadabakarbalok, bakarpohonenau dan bakarkambing dan

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 29 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingatsaksisaatituterdakwamenyampaikanaltersebutmenggunakanbahasama
nggaraisertatidakadamengeluarkan kata curi.

Dalamrapattersebutsebagianmenggunakanbahasadaerahmanggarai dan
sebagianmenggunakanbahasaindonesia, terdakwa juga pada
saatberbicaramenggunakanbahasaindonesiadicampurbahasadaerahmanggarai;

Menimbang, bahwaterhadapketerangansaksimenguntungkan yang
diajukanterdakwatersebutdiatasyang mengatakanbahwakambing yang curi dan
dibaktersebutadalahmilik PETRUS PONO,
makahaltersebutharuslahdikesampingkan oleh karenasaksi PETRUS PONO
dipersidangansecarategasmengatakanbahwasaksi korban selakuCamat Cibal
Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balokmiliknya;

Menimbang, bahwaterhadapfaktabahwaterdakwapernahdatangeru mah
korban untukmemintamaaf, terhadaphaltersebutMajelis Hakim
menilaibahasikapterdakwajustrumenunjukkanbahwadirinyamerasabersalahkar
enatelahmenuduh korban mencurikambing dan membakarbalok;

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangansaksi yang diajukan oleh
PenuntutUmummaupunsaksi yang menguntungkan yang diajukanterdakwa,
makadapatdiketahuibahwabahasa yang
digunakandalamrapatmediasitersebutadalahsebagianmenggunakanbahasadaer
ahmanggarai dan sebagianmenggunakanbahasaindonesia, terdakwa juga pada
saatberbicaramenggunakanbahasaindonesiadicampurbahasadaerahmanggarai;

Menimbang, bahwaselanjutnyaterhadapbuktiprin out foto-foto
yangdiberitanda T-1 (T-1 sampaidengan T-8) dan buktikepingan CD yang
diberitanda T-9, oleh karenabuktitersebuttidakdidukungdenganalatbukti lain dan
juga tidakdilengkapidengan data sistemelektroniksesuaidenganUndang-
UndangNomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahanUndang-undangNomor 11
Tahun 2008 tentangInformasi dan TransaksiElektronik,
dengandemikianalatbuktitersebutharuslahdikesampigkan;

Menimbang, bahwaterhadapketerangansaksi-saksi yang
dihadirkanPenuntutUmumdibandingkan denganketerangansaksi yang
menguntungkan yang dhadirkan olehterdakwa
danberdasarkanalatbuktimaupunfaktahukum yang
didapatselamapersidangan ,makaMajelis Hakim
lebihmeyakiniketerangandarisaksi-saksi yang dihadirkan oleh PenuntutUmum,
sehinggabantahanterdakwatersebutharuslahdikesampingkan;

Menimbang, bahwamemperhatikanfaktahukumdiatas,
makatergambarjelasbahwaterdakwatelah dengan sengajamenuduhkansuatuhal
yang pada pokoknyamengatakanbahwa korban telahmencurikambing dan

PutusanNomor20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. /Halaman 30dari33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar balok, padahal hal tersebut adalah tidak benar, sehingga perkataan terdakwa tersebut telah merusak nama baik korban dan menimbulkan rasa malu bagi diri korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengansengajamenyerangkehormatanataunamabaik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang maksudnyaterangsupaya hal itu diketahui umum”:

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa terdakwa harus mengetahui, menyadari kala perbuatan yang dilakukan nyatersebut adalah dengan maksud supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut adalah dimaksudkan agar hal tersebut diketahui umum, oleh karena terdakwa mengucapkan tuduhan pada saat dilakukan rapat mediasi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua Nomor 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana perkataan terdakwa tersebut didengar oleh semua orang yang ada disana, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang maksudnyaterangsupaya hal itu diketahui umum” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penghinaan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 32 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT** tanggal **5 JUNI 2020** oleh **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JELEHA

Putusan Nomor 20/ Pid.B/ 2020/ PN Rtg. / Halaman 33 dari 33